

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan BAB III maka penulis dapat menyimpulkan berbagai kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yaitu :

- a. Mengajukan Inisiatif rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- b. Membentuk Panitia Khusus
- c. Melaksanakan pembahasan rancangan Peraturan Daerah (Raperda)

Sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana yang di atur dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta telah melakukan pembahasan melalui 2 (dua) tingkat yaitu tingkat I dan tingkat II.

Pembahasan tingkat II terdiri dari :

- a. Penjelasan pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
- b. Pendapat Walikota terhadap rancangan perda; dan
- c. Tanggapan dan/ atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota

Dan pembahasan tingkat II adalah pembahasan pengambilan keputusan dalam sidang Paripurna, terkait dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban

Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam pembicaraan tingkat II, pimpinan DPRD/ Pimpinan sidang paripurna setelah mendengar hasil dari kerja Panitia Khusus dan pandangan akhir Fraksi-Fraksi yang ada di DPRD Kota Yogyakarta, kemudian menyampaikan didalam Sidang Paripurna untuk meminta persetujuan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota terkait dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kota Yogyakarta untuk disahkan menjadi Perda

2. Panitia Khusus yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Yogyakarta yang dipimpin Saudara Andri Kusumawati, S.E. dari Fraksi Gerindra, diberi tugas untuk membahas secara intensif raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam melakukan pembahasan raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat disampaikan bahwa salah satu ukuran keberhasilan pembangunan nasional maupun daerah adalah perilaku disiplin dan tertib dalam masyarakat. Panitia khusus menganggap bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sudah sangat tepat untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang bersih, sehat, asri dan nyaman (Berhati Nyaman) dan tertib dalam masyarakat.
3. Dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdapat adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu :

- a. Adanya kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya termasuk dalam hal penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- b. Peran langsung yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dengan membentuk Panitia Khusus untuk mempercepat Penyusunan rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- c. Terjadinya komunikasi antara pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dengan pihak Pemerintahan Kota Yogyakarta melalui Forum Konsultasi sehingga proses pembentukan perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dapat berjalan dengan lancar.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- a. Faktor kesiapan terhadap Naskah Akademik (NA) dan Draft Raperda tersebut yang memerlukan waktu cukup lama;
- b. Anggaran di Walikota yang sangat terbatas;
- c. Proses koreksi dari pemerintah provinsi yang memerlukan waktu cukup panjang; dan
- d. Tidak sinkronnya masukan dari pihak-pihak yang terkait dalam pembentukan raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam proses pembahasan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

1. Penulis berharap untuk mewujudkan peraturan daerah (perda) yang baik, DPRD hendaknya bekerjasama dengan unsur akademis dalam penyusunan Naskah Akademik dan dalam membuat Draft Raperda dengan pakar Perundang-undangan sehingga dapat dihasilkan produk hukum yang berkualitas dan memberikan manfaat kepada masyarakat, agar tidak terjadinya penghambat dalam pembuatan rancangan peraturan daerah tersebut.
2. Dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah harus adanya unsur masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan peraturan agar peraturan daerah tersebut dapat berjalan dengan baik di lingkup masyarakat guna membuat Kota Yogyakarta yang bersih, Sehat, Asri, dan Nyaman ( Berhati Nyaman) dan tertib dalam masyarakat.
3. Memberikan wadah aspirasi untuk masyarakat dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.